

Jurist-Diction

Volume 7 No. 4, Oktober 2024

Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Civil Law, Common Law, dan Hukum Islam

Shihaf Ismi Salman Najib, Geofani Lingga Meryadinata

22101021025@unisma.ac.id, 22101021024@unisma.ac.id

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

How to cite:

Shihaf Ismi Salman Najib, Geofani Lingga Meryadinata 'Sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Civil Law, Common Law, dan Hukum Islam' (2024) Vol. 7 No. 4 Jurist-Diction

Histori artikel:

Submit 10 Juni 2024;
Diterima 16 September 2024;
Diterbitkan 30 Oktober 2024.

DOI:

10.20473/jd.v7i4.63931

p-ISSN: 2721-8392

e-ISSN: 2655-8297



Abstract

*Wrongful Acts of Law (PMH) is a common issue, but it is still often ignored in a cross-border context. This research aims to enrich the discussion on the importance of PMH rules in international civil law by using normative research methods. PMH in the Continental European, Anglo-American, and Islamic law systems refers to actions that harm other parties and give rise to the victim's right to compensation and the perpetrator's obligation to pay compensation. In the context of international civil law, there are three important principles: *lex loci delicti commissi* (the law of the place where the act was committed), *lex fori* (the law of the court handling the case), and the proper law of tort (the law most relevant to the dispute). These principles are used to determine the quality and application of the law relating to cross-border PMH.*

Keywords: Tort; Civil Law; Common Law; Islamic Law.

Abstrak

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan isu umum, namun dalam konteks lintas negara masih sering diabaikan. Penelitian ini bertujuan memperkaya pembahasan mengenai pentingnya aturan PMH dalam hukum perdata internasional dengan menggunakan metode penelitian normatif. PMH dalam sistem hukum Eropa Kontinental, Anglo-American, dan Islamic law mengacu pada perbuatan yang merugikan pihak lain dan menimbulkan hak korban untuk mendapat ganti rugi serta kewajiban pelaku untuk membayar kompensasi. Dalam konteks hukum perdata internasional, terdapat tiga asas penting: *lex loci delicti commissi* (hukum tempat perbuatan dilakukan), *lex fori* (hukum pengadilan yang menangani perkara), dan the proper law of tort (hukum yang paling relevan dengan sengketa). Asas-asas ini digunakan untuk menentukan kualitas dan penerapan hukum terkait PMH lintas negara.

Kata Kunci: PMH; Civil Law; Common Law; Hukum Islam.

Copyright © 2024 Shihaf Ismi Salman N dan Geofani Lingga M

Pendahuluan

Kemajuan zaman tidak dapat lagi terbendung dikarenakan kepentingan (*interest*) manusia semakin hari semakin kompleks. Namun hal ini bukan berarti menjadi suatu hal yang dapat dipandang buruk, mengingat dengan adanya kepentingan manusia yang terus bertambah dan kompleks, maka manusia akan terus bisa bertumbuh dan berkembang. Namun acap kali kepentingan-kepentingan itu saling bertabrakan antar satu dengan yang lain. Maka dari sinilah eksistensi hukum yang fungsinya sebagai alat penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) atas kepentingan-kepentingan manusia yang saling bertabrakan itu berjalan sebagai mestinya. Kepentingan manusia secara umum terdiri atas hak (*right*) dan kewajiban (*obligation*).

Berjalannya hak dan kewajiban sesuai jalannya dan tidak ada konflik antar hak atau antar kewajiban adalah hal yang memang sudah sepatutnya dijalankan (*das solen*). Namun fakta di kehidupan manusia selalu tidak pernah sejalan dengan hal yang semestinya (*das sein*). Maka dikenal dalam ilmu hukum yaitu hukum privat (*private recht*) atau biasa dikenal dengan hukum perdata. Hukum perdata nasional telah mengatur sedemikian rupa hak dan kewajiban setiap manusia, mulai dari manusia dilahirkan hingga meninggal, bagaimana hak dan kewajiban atas suatu benda, bagaimana pembagian hak dan kewajiban atas suatu perikatan, dan bagaimana penyelesaian sengketa atas suatu permasalahan yang diharapkan, hal ini dapat meminimalisir terjadinya konflik antar kepentingan.

Namun nyatanya, kepentingan manusia tidak berhenti hanya dalam satu negara saja, akan tetapi meluas hingga antar negara. Yurisprudensi dan doktrin para ahli atas suatu permasalahan perdata antar negara telah lama dibahas, akan tetapi nampaknya pembahasan mengenai hukum perdata antar negara atau bisa disebut hukum perdata internasional masih belum bisa menjadi pembahasan yang serius di kalangan para *jurist* di berbagai negara. Namun di saat yang sama, kebutuhan akan hal ini semakin terasa mengingat di zaman sekarang sudah sangat efisien guna berpindah dari satu negara ke suatu negara yang lain.

Termasuk yang tidak boleh disepelekan dalam pembahasan hukum perdata internasional adalah aturan mengenai sengketa Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Sengketa PMH di Indonesia bukan hal yang baru lagi, akan tetapi dalam pembahasan ini tidak lagi membahas sengketa PMH di negara Indonesia, akan tetapi juga antar negara. PMH besar kemungkinan akan terjadi di berbagai negara dengan subyek yang juga berbeda dari negara di mana terjadi atas PMH.

Di bumi ini terdapat berbagai sistem hukum yang telah terimplementasikan di berbagai negara. Sistem hukum adalah kumpulan aturan yang konsisten berbagai dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.¹ Namun setidaknya-tidaknya terdapat tiga sistem hukum terbesar yang banyak negara telah menerapkannya. Mayoritas negara telah mengadopsi tiga sistem hukum itu dengan berbagai alasan, salah satunya dikarenakan negara-negara tersebut telah dijajah oleh negara yang menerapkan sistem hukum yang sama. Sehingga menjadi hal yang lazim apabila tiga sistem hukum ini telah dipakai oleh banyak negara.

Sistem hukum pertama ialah yang dianut oleh negara Indonesia sendiri yakni *civil law system* atau dapat disebut juga dengan sistem hukum Eropa Kontinental. Civil law system ini terimplementasikan dalam suatu negara bila prinsip utama dalam negara tersebut adalah hukum yang dapat memberikan kekuatan mengikat diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan terkodifikasi secara sistematis dalam bentuk kodifikasi atau kompilasi hukum tertentu.² Negara Indonesia mengadopsi sistem *civil law* dikarenakan dilihat dari konteks historis negara Belanda menjajah negara Indonesia yang kurang lebih selama 350 tahun. Sehingga seperti layaknya kebiasaan ketika negara sedang menjajah negara lain, Belanda juga mengimplementasikan sistem hukum negaranya sendiri di negara jajahannya, salah satunya adalah Indonesia. Begitu juga dengan negara Belanda yang dulunya pun pernah dijajah oleh negara Perancis yang juga menerapkan

¹ Praise Junta WSS, 'Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum' (2022) 6 JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan).

² Firdaus Muhamad Iqbal, 'Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia' (2022) 4 Jurnal Dialektika Hukum 180.

sistem *civil law*. *Civil law system* setidaknya-tidaknya memiliki tiga karakter yang melekat pada dirinya, yakni adanya kodifikasi hukum, hakim pengadilan tidak ada keharusan untuk terikat pada preseden atau putusan hakim lainnya, dan terakhir sistem peradilan yang inkuisitorial.³

Sedangkan sistem *common law* atau juga dapat disebut sistem hukum *Anglo-Saxon* atau *Anglo-American* berlatar belakang pada Kerajaan Inggris, yang mengaktualisasikan putusan pengadilan sebagai dasar hukum negaranya. Ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara, keputusan tersebut mengikat kedua belah pihak dan juga berlaku untuk kasus yang serupa.⁴

Terakhir, terdapat sistem hukum Islam atau *Islamic law system*. Sistem hukum Islam adalah sistem hukum yang mengacu pada hukum yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Hukum Islam seringkali juga disamaartikan dengan syariah dan fikih, padahal di antara tiga variabel tersebut adalah tiga hal yang berbeda. Meskipun hukum Islam berbeda dengan hukum syariah dan ilmu fiqh, ini tidak berarti bahwa hukum Islam bukan syariah atau fikih. Sebaliknya, isi hukum Islam adalah perpaduan antara syariah dan fikih, seperti yang sering dilihat oleh orang-orang di Indonesia.⁵

Dari ketiga sistem hukum tersebut tentunya memiliki pengaturan tentang PMH sendiri-sendiri. Dalam pembahasan ini yang menjadi ruang lingkup pembahasan hanyalah tiga sistem hukum tersebut, dikarenakan tiga sistem hukum tersebut yang paling mendominasi digunakan oleh berbagai negara di dunia yang dengan begitu juga tidak menafikan adanya sistem hukum lain.

Dalam perkembangan zaman, peristiwa yang mengandung adanya PMH tentunya sering terjadi dalam masing-masing tiga sistem hukum tersebut. Salah satu yang dapat diambil contoh riil dari adanya sengketa perbuatan melawan dalam

3 WSS (n 1).

4 *ibid.*

5 Mohammad Taufiq, 'Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif' (2021) 5 *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 87.

sistem hukum *civil law* adalah salah satunya sengketa pada tahun 1919 yang terdapat di negara Belanda. Mula-Mula terdapat dua perusahaan yang sama-sama bergerak di bidang percetakan, yakni perusahaan milik *Max Lindenbaum* dan *Samuel Cohen*. Kasus dimulai ketika perusahaan yang dimiliki *Cohen* melakukan tawaran terhadap pegawai-pegawai dari perusahaan milik *Lindenbaum* agar bersedia memberitahukan secara diam-diam lis berbagai nama pelanggan dan himpunan aneka harga-harga kepada *Cohen* dengan berbagai macam hadiah yang dijanjikan oleh *Cohen*. Hal ini dilakukan oleh *Cohen* dengan niatan agar pelanggan-pelanggan *Lindenbaum* dapat berbalik arah menjadi pelanggan *Cohen*.

Perbuatan *Cohen* pada akhirnya diketahui oleh *Lindenbaum* dan berujung *Cohen* digugat oleh *Lindenbaum* atas dasar *Cohen* telah melanggar Pasal 1404 *Burgerlijk Wetboek* Belanda yang menyatakan tentang PMH (*onrechtmatige daad*). Pengadilan pada tingkat pertama (*rechtbank*) mengabulkan gugatan milik *Lindenbaum*, lalu pada pengadilan tingkat banding (*gerechtshof*) putusannya berbanding terbalik dengan putusan sebelumnya, yakni dengan amar memenangkan *Cohen*. Tidak berhenti di situ, *Lindenbaum* mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) yang pada akhirnya, *Hoge Raad* memenangkan gugatan milik *Lindenbaum*. Pengadilan tinggi memberikan amar kepada para pihak dan memenangkan *Cohen* dengan alasan bahwasannya *Cohen* tidak melakukan PMH dikarenakan pasal tentang PMH tidak mengandung unsur tindakan yang telah dilakukan oleh perusahaan *Cohen*, atau dalam arti lain pengadilan tinggi hanya menafsirkan PMH sama dengan perbuatan melawan undang-undang.

Sedangkan Mahkamah Agung Belanda mengabulkan gugatan *Lindenbaum* dengan alasan bahwa PMH tidak hanya terbatas pada melanggar apa pun yang telah ditulis dalam undang-undang; itu juga dapat mencakup melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban, moralitas, ataupun kepatutan yang ada dalam masyarakat, baik terhadap individu ataupun benda. Putusan Mahkamah Agung Belanda ini yang kemudian membuat adanya revolusi yang luar biasa atas pemaknaan PMH dalam sistem *civil law*, yang

perkembangannya pun dapat dirasakan di negara Indonesia.

Selanjutnya perkara PMH yang terjadi di sistem *common law* yaitu pada tahun 1932 di negara *United Kingdom* yakni perkara *Donoghue* melawan *Stevenson*. Dalam perkara ini, Nyonya *Donoghue* yang berposisi menjadi penggugat telah meminum sebotol minuman yang sebagian besar isi minuman botol *Ginger Beer* yang telah terkontaminasi oleh bekicot busuk di dalam botol akibat dari adanya siput busuk yang terdapat di bagian bawah botol. Bekicot itu tidak nampak dikarenakan botol bir jahe itu buram. Nyonya *Donoghue* tidak membeli sendiri bir itu, ia dibelikan oleh temannya, dan ironisnya teman dari Nyonya *Donoghue* dan penjaga toko tempat bir dibeli itu sama-sama mengetahui akan adanya bekicot tersebut.

Donoghue menggugat produsen bir karena kelalaian bahwa ada bir yang tercampur siput, karena Nyonya *Donoghue* tidak membeli minuman bir itu sendiri, peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen yang berlaku pada saat itu tidak berlaku dalam kasus ini. Seorang anggota daripada *House of Lords* setuju bahwa gugatan Nyonya *Donoghue* adalah sah. Namun, Raja *Atkin* berpendapat bahwa hukum Inggris harus mengakui adanya prinsip bahwa setiap orang memiliki kewajiban yang sewajarnya kepada sesamanya, meskipun Raja *MacMilla* berpendapat bahwa masalah ini harus ditangani sebagai masalah baru yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.⁶ Dari adanya perkara ini, putusan perkara ini telah memberikan dampak yang luar biasa atas perkembangan dari *Law of Tort* di berbagai belahan negara yang juga telah mengimplementasikan sistem hukum *Anglo-Saxon*, Khususnya bagi negara *United Kingdom* sendiri. Dari penjelasan di atas, maka dapat ditemukan beberapa rumusan masalah yakni:

1. Apa yang dimaksud PMH dalam perspektif sistem *civil law*, *common law*, dan hukum Islam?

⁶ Putri Sheila, 'STUDI KOMPARATIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN THE LAW OF TORT INGGRIS (PENERAPAN DALAM MALPRAKTEK MEDIS)' (Universitas Indonesia 2011).

2. Apa saja asas-asas yang dapat digunakan untuk menentukan hukum negara mana yang diberlakukan dalam sengketa PMH?

Metode Penelitian

Penelitian ini mengimplementasikan metode penelitian hukum normatif. Sumber penelitian dalam penelitian hukum normatif ini berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah surat resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang biasanya memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa baik di yurisdiksi nasional maupun internasional.

Segala peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan risalah yang digunakan untuk membuat peraturan adalah contoh bahan hukum primer. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, kamus, artikel-artikel, dan komentar atas putusan pengadilan.⁷

Penelitian *a quo* mengaplikasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Di dalamnya akan memeriksa pelanggaran hukum dari sudut pandang aturan perundang-undangan dan kasus-kasus yang telah diputus berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Penelitian ini juga akan membahas PMH dari sudut pandang hukum perdata internasional.

Diamati dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya penelitian ini akan menjelaskan fenomena-fenomena manusia yang ada.⁸ Dilihat dari bentuknya, penelitian ini bersifat diagnostik yang artinya menjelaskan suatu gejala dalam kehidupan manusia yang kiranya masih belum banyak orang yang menjelaskan. Dilihat dari tujuannya, penelitian ini bersifat *problem finding* yang

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 'Penelitian Hukum'.

⁸ Irwansyah Irwansyah, 'Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel' (2020) 8 Yogyakarta: Mirra Buana Media.

artinya penelitian ini akan membahas mengenai suatu gejala yang ada dalam tatanan manusia dan akan menghasilkan suatu hipotesis bahwa gejala itu adalah termasuk masalah hukum yang harus diselesaikan dalam perspektif hukum perdata internasional.

Definisi PMH dalam Perspektif Sistem *Civil Law*, *Common Law*, dan *Hukum Islam*

Dalam ranah internasional, tidak ditemukan satu pun konvensi atau aturan semacamnya yang mengatur tentang PMH yang dapat berlaku dalam yurisdiksi internasional atau dengan kalimat lain dapat berlaku untuk seluruh negara di dunia atau setidaknya berlaku bagi negara-negara yang ikut meratifikasi konvensi itu. Hal ini menjadi hal yang wajar dikarenakan setiap negara memiliki aturannya sendiri, termasuk dalam ranah hukum perdata. Dan hampir mustahil bila ada suatu negara yang tidak mengatur tentang PMH di negaranya sendiri. PMH selalu nyaris tidak pernah tidak dilakukan oleh warga negara dari suatu negara itu sendiri. Termasuk negara Indonesia juga telah mengkodifikasi PMH dalam hukum perdata, yakni tertuang Pasal 1365 KUH Perdata.

Terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang sama-sama membahas mengenai komparasi PMH antar sistem hukum seperti skripsi yang ditulis oleh Puti Sheila dengan judul ‘STUDI KOMPARATIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN THE LAW OF TORT INGGRIS (PENERAPAN DALAM MALPRAKTEK MEDIS’.⁹ Selain itu, terdapat artikel jurnal milik Gratianus Prikasetya Putri dengan judul ‘KAJIAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH HEWAN BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN HUKUM JERMAN’.¹⁰ Lalu terdapat artikel jurnal yang kedua milik Rai Mantili

⁹ Sheila (n 6).

¹⁰ Gratianus Prikasetya Putra, ‘KAJIAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH HEWAN BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN HUKUM JERMAN’.

dengan judul ‘GANTI KERUGIAN IMMATERIIL TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PRAKTIK: PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA’.¹¹ Ketiga penelitian tersebut hanya membahas mengenai komparasi dua sistem hukum yakni antara sistem hukum *civil law* dan *common law*, sedangkan penelitian ini membahas tiga sistem hukum dengan tambahan sistem hukum Islam yang merupakan bentuk kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Pasal 1365 KUH Perdata jelas menyebutkan perbuatan melanggar hukum, bukan PMH. Karena memang melihat pada sejarahnya, pasal tersebut dipakai untuk seseorang yang memang benar-benar hanya melanggar hukum yang artinya melanggar undang-undang (*onwetmatige*). Pada saat itu sebelum makna PMH diperluas, perbuatan yang dianggap melawan hukum adalah setiap perbuatan yang hanya melanggar pasal-pasal yang ada dalam undang-undang, dan undang-undang selalu tertulis. Sehingga apabila terdapat suatu perbuatan yang merugikan hak seseorang atau badan hukum atau dengan kata lain telah melanggar hak-hak orang atau badan hukum secara nyata-nyata, namun tidak ada pasal yang mengatur tentang adanya hak itu, tidaklah bisa disebut PMH.

Lalu, KUH Perdata juga mengatur bahwa PMH dapat bersumber dari perbuatan kelalaian (*onrechtmatige nalaten*) yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain.¹² Kelalaian ini pun telah diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata. Doktrin mengatakan, pasal ini selain mengatur tentang kelalaian seseorang yang dapat berujung pada PMH, juga mengatur bahwa PMH tidak hanya dapat diartikan setiap orang yang berbuat saja, melainkan orang yang tidak berbuat sesuatu namun membawa kerugian terhadap orang, pun juga dapat diklasifikasikan sebagai PMH. Dalam faktanya, seseorang yang melakukan suatu kelalaian acap kali

¹¹ Rai Mantili, ‘Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda’ (2019) 4 Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum 298.

¹² Ari Purwadi, ‘Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional’ (Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas ..., 2016).

direpresentasikan dengan tidak berbuat sesuatu dikarenakan lupa untuk berbuat sesuatu hingga pada akhirnya menyebabkan kerugian pada orang lain.

Dalam dinamika terbentuknya makna PMH di era sekarang tidak terlepas dari adanya sejarah makna dari PMH itu sendiri. Moeghni Djodirjo mengatakan bahwa sejarah tentang perkembangan penafsiran pengertian dari PMH itu terbagi menjadi tiga masa. Masa pertama yakni antara tahun 1838 sampai dengan tahun 1883. Pada tahun 1838 terjadi kodifikasi hukum perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) di negara Belanda yang mengakibatkan adanya perubahan besar pada pengertian PMH yang didefinisikan sebagai perbuatan atau tindakan yang melanggar undang-undang (*onwetmatige daad*). Pengertian ini terpengaruh oleh aliran Legisme yang lebih menitikberatkan hukum itu harus tertulis dan tidak boleh ditafsirkan melebihi apa makna yang tertulis pada undang-undang (tektualis).

Dari 1883 hingga 1919, definisi PMH diperluas untuk mencakup kewajiban hukum seseorang. Tidak memenuhi kewajiban hukum akan melanggar hak orang lain dan menyebabkan kerugian. Setelah adanya *Arrest* dari *Hoge Raad* atau bisa disebut Mahkamah Agung di negara Belanda Nomor 110 tanggal 31 Januari Tahun 1919.

Dari perluasan makna atas PMH tersebut dapat diambil pemahaman bahwa PMH itu tidak hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan saja, atau dalam istilah lain disebut perbuatan positif (*culpa in committendo*), namun perbuatan negatif (*culpa in ommittendo*) atau dalam arti lain tidak berbuat sesuatu yang sepatutnya menurut hukum atau kesusilaan atau ketertiban umum itu harus dilakukan. Juga termasuk PMH adalah melanggar hak-hak orang lain. Hak orang lain termasuk hak-hak pribadi (*persoonlijkheidrechten*), hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*), hak atas kebebasan, dan hak atas kehormatan dan nama baik diri sendiri.

Selain itu, juga termasuk PMH yakni bertolak belakang dengan kewajiban hukum terhadap orang lain. Kewajiban hukum yang dimaksud adalah kewajiban-kewajiban yang diatur oleh hukum di mana kewajiban itu sekaligus merupakan hak orang lain yang harus terpenuhi. Dalam kalimat terakhir juga disebut, termasuk PMH

adalah perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan yang hidup dalam tatanan kehidupan bermasyarakat atau juga bisa disebut dengan istilah ketertiban umum. Dari adanya dinamika sejarah makna PMH di atas, maka sudah menjadi konsekuensi yang logis apabila PMH dimaknai seperti apa yang ada di era sekarang.

Dalam beberapa literatur yang pernah ditulis oleh para ahli, terdapat beberapa definisi-definisi PMH, yakni menurut Munir Fuady dikatakan bahwa definisi PMH adalah kumpulan norma hukum yang bertujuan untuk memantau seluruh perilaku yang membahayakan, menanggung tanggung jawab atas adanya kerugian yang disebabkan oleh interaksi sosial, dan memberikan ganti rugi kepada korban dengan cara yang tepat. Atau menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum juga dapat disamakan dengan perbuatan melanggar hukum yang memiliki definisi bahwa perbuatan itu memicu kegoncangan dalam neraca keseimbangan dalam masyarakat.¹³

Lalu menurut Moegni Djojodirjo bahwa PMH, juga disebut sebagai PMH (*onrechtmatige daad*) dalam bahasa sehari-hari, adalah suatu tindakan atau tidak bertindak yang bertentangan dengan hak orang atau kesusilaan atau cara hidup yang baik terhadap orang atau benda. Jika tindakan tersebut telah memicu kerugian pada orang lain, orang itu harus membayar orang yang telah dirugikan.¹⁴

PMH tidak sekadar pada perbuatan yang dianggap melawan hukum atau kelalaian, baik secara positif ataupun secara negatif, namun PMH yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah pengampuan seseorang. Dalam konteks seperti ini, maka tidak ada unsur kesalahan ataupun kelalaian baik secara positif (*culpa in committendo*) atau negatif (*culpa in ommittendo*), namun seseorang tetap bertanggungjawab karena ia sedang mengampu. Seperti yang telah dinyatakan dalam Pasal 1367 KUH Perdata.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 'Perbuatan Melawan Hukum' [1984] Jakarta: Sumur Bandung.

¹⁴ Ridwan Khairandy and Abdurrahman Alfaqih, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (FH UII Press 2020).

Maka dari itu, di negara Indonesia terdapat tiga variabel yang menyediakan bagi seseorang yang terdampak dari adanya PMH yakni pertama seseorang dapat digugat atas PMH karena bertanggungjawab dengan adanya unsur kesalahan dan kelalaian yang telah tersedia dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Kedua, seseorang dapat digugat atas PMH dikarenakan ia bertanggungjawab dengan adanya unsur kelalaian yang telah tersedia melalui Pasal 1366 KUH Perdata. Lalu terakhir, seseorang juga dapat digugat atas PMH karena ia sedang menanggung kerugian yang dipicu oleh orang yang sedang berada di bawah pengawasannya dan telah tersedia dalam pasal 1367 KUH Perdata. Tiga pasal di atas disediakan oleh negara bagi orang-orang yang merasa haknya dirugikan atas suatu perbuatan seseorang dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya melalui gugatan ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan aturan dalam Kode Hukum Perdata, pengertian-pengertian doktrin dan evolusi tentang PMH di atas, unsur-unsur PMH di negara Indonesia atau di negara-negara lain di Eropa Kontinental dapat dijelaskan sebagai PMH yang harus memiliki unsur perbuatan. Ini dapat berupa tindakan positif atau negatif yang telah dibahas sebelumnya. Namun, untuk membedakan PMH dan wanprestasi, PMH tidak ada persetujuan atau kesepakatan dalam perjanjian atau kontrak.

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan suatu wanprestasi dikarenakan adanya perbuatan-perbuatan yang harus ditunaikan oleh seseorang dalam perjanjian, namun tidak dilakukan. Sedangkan seseorang dapat dikatakan telah melakukan PMH dikarenakan seseorang tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan menurut hukum.

Selanjutnya, unsur yang kedua adalah perbuatan itu tentu melanggar hukum, bukan melanggar kontrak. Sejak adanya putusan *Hoge Raad*, penafsiran tentang perbuatan yang melanggar hukum meliputi perbuatan yang secara nyata memanglah melanggar hukum, baik tertulis yang artinya undang-undang, atau hukum tidak tertulis, lalu kedua perbuatan itu melanggar hak orang lain, ketiga perbuatan itu melanggar kesusilaan (*goede zeden*), dan terakhir perbuatan itu bertentangan dengan sikap yang dianggap baik oleh masyarakat atau dengan kata lain ketertiban umum.

Unsur yang ketiga adalah adanya kesalahan (*schuldelement*) dari pelaku. Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan bahwa seseorang dapat digugat PMH yakni harus adanya kesalahan yang melekat pada seseorang, sehingga dengan begitu seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas kesalahannya melalui suatu perbuatan. Seseorang dapat dikatakan telah memenuhi unsur kesalahan karena, pertama memang telah secara nyata-nyata sengaja untuk melakukan suatu PMH, kedua, adanya kelalaian. Jadi, bila seseorang memanglah tidak dapat dibuktikan menyengaja untuk melakukan suatu perbuatan yang telah membuat derita orang lain, namun perbuatan itu berasal dari kelalaian seseorang, maka orang itu pun dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas kelalaiannya. Ketiga, tidak ada alasan pembeda atau pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) atas perbuatannya.

Suatu perbuatan yang secara nyata-nyata telah dilakukan oleh seseorang pun telah memberikan dampak kerugian terhadap orang lain, namun dikarenakan perbuatan itu muncul atas sebab kejadian yang tidak terduga baik, maka ini dapat menjadi alasan pemaaf atas PMH tersebut dan tak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atasnya. Bila seseorang juga telah secara nyata-nyata melakukan suatu PMH, namun ia sedang berada di bawah pengampunan, pun dalam hal ini juga tak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya.

Unsur keempat yaitu harus ada kerugian yang diderita oleh korban. Unsur keempat inilah yang sekaligus menjadi pembeda dengan perbuatan yang melanggar kontrak atau dalam istilah lain adalah wanprestasi. Wanprestasi hanyalah mengenal kerugian materil atau kerugian yang dapat dihitung menggunakan nominal uang. Sedangkan PMH, selain adanya kerugian materil pun ada kerugian immateril. Kerugian immateril adalah kerugian yang tak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dengan nominal uang.¹⁵

Unsur yang kelima adalah adanya kaitan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang diderita oleh korban (kausalitas). Unsur terakhir ini tidak dijelaskan

¹⁵ Mantili (n 11).

secara implisit atau tersurat dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Namun juga menjadi unsur yang penting dalam penafsiran definisi dari PMH. Unsur perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus berkesinambungan dengan kerugian yang diderita oleh korban.

PMH yang telah dijelaskan di atas adalah PMH yang dikenal dalam sistem hukum *civil law* atau bisa disebut Eropa Kontinental. Selanjutnya akan dibahas tentang PMH yang terdapat dalam sistem hukum *common law*.

PMH dalam *common law system* disebut dengan *tort*. *Tort* adalah cabang daripada hukum perdata dalam *common law* mengatur tentang tindakan melawan hukum yang dapat memberikan dampak kerugian terhadap seseorang atau badan hukum. Istilah *tort* berasal dari bahasa Latin yakni *torquere* yang bermakna salah. Dalam sumber lain juga dikatakan *Twisted* atau *tortus* yang diartikan secara metafora adalah bengkok atau tidak lurus.¹⁶ Dalam sistem hukum *common law* di Inggris, dikenal dalam pembahasan mengenai *tort law* adalah *trespass* dan *on the case*. Keduanya dikenal sebagai cara untuk mengganti kerugian yang diakibatkan *tort*.

Tindakan-Tindakan yang dapat tercakup dalam *tort law* adalah seperti tindakan kelalaian (*negligence*), tindakan disengaja (*intentional torts*), dan tanggung jawab yang ketat. Contoh daripada tindakan kelalaian seperti ketika seseorang telah gagal menjalankan kewajibannya dengan hati-hati yang menyebabkan cedera atau kerugian terhadap orang lain seperti misalnya peristiwa kecelakaan lalu lintas atau malpraktik dalam medis.

Lalu contoh tindakan disengaja adalah tindakan yang memang disengaja untuk menyebabkan cedera atau kerugian pada orang lain, contoh pemukulan atau pencemaran nama baik terhadap pihak lain. Lalu contoh untuk tanggung jawab yang ketat ini berlaku terhadap segala peristiwa di luar adanya kesalahan atau

¹⁶ Sheila (n 6).

kelalaian namun tetap sama-sama merugikan pihak lain, seperti misal, jika terdapat suatu produk atau jasa yang kemudian menyebabkan adanya cedera atau kerugian terhadap orang lain, maka produsen dari produk atau jasa itu dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya PMH.¹⁷

Tort law pada kebiasaannya bukanlah dimaknai sebagai PMH. Namun *tort law* lebih dimaknai sebagai segala perbuatan yang dapat dimintakan ganti kerugian. Pada substansinya tidaklah ada perbedaan, karena setiap PMH sudah pasti dapat dimintakan ganti kerugian. Adapun PMH namun tidak dapat dimintakan ganti kerugian, maka itu bukanlah PMH. Namun tetap *onrechtmatige daad* dengan *tort* tidak memiliki makna yang sama, akan tetapi sama-sama mengarah terhadap suatu peristiwa yang sama, hanya berbeda sistem hukum yang mengaturnya saja.

Oleh karenanya, dalam *Law of Tort* dikenal konsep antara *Dammun* dan *Injuria*. *Dammun* memiliki makna kerusakan yang diderita dan *Injuria* memiliki makna kerusakan yang memiliki akibat hukum.¹⁸ Keduanya dapat terjadi dalam satu peristiwa yang sama, pun dapat terjadi dalam peristiwa yang berbeda. Sebagai contoh, bila A mengendarai sebuah motor lalu menabrak B, atas peristiwa tabrakan itu B menderita luka berat. Maka dalam konteks ini, *Dammun* dan *Injuria* dapat terjadi secara bersamaan yakni terhadap B dikarenakan B menderita luka berat yang merupakan bentuk dari *Dammun* dan atas kerugian penderitaan luka berat, B juga mendapat akibat hukum berupa hak untuk mendapatkan kompensasi atas perbuatan A yang dalam hal disebut *Injuria*.

Terdapat pula istilah *Dammun sine injuria* yang berarti kerusakan yang diderita tanpa adanya pelanggaran terhadap hak hukum seseorang dan *Injuria sine damno* yang memiliki arti bahwa pelanggaran hak hukum tanpa adanya akibat kerusakan.¹⁹ Adanya konsep dua istilah ini memberikan pemahaman bahwa tidak

¹⁷ Putri Handayani and others, 'Tort Law Dalam Konteks Hukum Perdata: Penegakan Hak Korban Kerugian' (2024) 2 Jurnal Relasi Publik 124.

¹⁸ Sheila (n 6).

¹⁹ *ibid.*

semua kerusakan itu dapat diajukan gugatan PMH. Penggugat dihimbau untuk dapat mengidentifikasi terlebih dahulu peristiwa yang dialaminya apakah secara nyata-nyata merugikan dirinya yang memiliki konsekuensi menimbulkan akibat hukum berupa hak untuk memperoleh kompensasi dari kerugian yang diderita.

Seseorang atau badan hukum yang menjadi korban dari PMH (*tort*) dapat melakukan gugatan untuk mendapatkan kompensasi (*damages*) atas kerugian yang telah dialami. Dalam sumber lain contoh perbuatan *tort* selain daripada *negligence* dan *intentional tort* adalah *battery*, dan *defamation*.

Battery adalah melindungi tergugat dari gangguan fisik termasuk menyentuh tubuhnya secara tidak sengaja atau menempel padanya, seperti pakaian, segala benda yang dipegang oleh tergugat, atau kendaraan apa pun yang ditunggangi tergugat, atau bahkan bersandar pada tergugat. Adanya kontak fisik baik yang secara langsung ataupun tidak secara langsung seperti contoh memaksa penggugat makan atau minum sesuatu yang telah diracuni atau membuat lubang jebakan yang akan dilalui penggugat.²⁰

Defamation adalah komunikasi yang mengandung unsur penghinaan. Komunikasi yang terdapat unsur penghinaan ini maksudnya adalah perkataan yang menyinggung perasaan penggugat sehingga penggugat marah dikarenakan merasa terhina dengan perkataan itu, atau dengan perkataan itu menyebabkan penggugat menjadi dijauhi oleh masyarakat seperti adanya perkataan bahwa penggugat adalah orang gila, orang yang miskin, dan orang yang pernah berzina. Aturan mengenai *defamation* ini mensyaratkan bahwa seseorang dapat menggugat ke pengadilan harus adanya bukti bahwa reputasi atau nama baik dari penggugat menjadi jelek atau setidak-tidaknya membuat penggugat dipandang tidak seperti biasanya di dalam lingkungan masyarakat penggugat.

Perlu diketahui bahwa dalam sistem hukum *common law* dibedakan antara

²⁰ Purwadi (n 12).

libel dengan *slander*. *Slander* adalah penghinaan yang disalurkan melalui lisan secara langsung. Sedangkan untuk *libel* adalah penghinaan yang disampaikan melalui non lisan, seperti tulisan, gambar, patung, atau bahkan isyarat.

Pembahasan selanjutnya yakni PMH dalam *islamic law system*. Dalam *Islamic law*, PMH disebut dengan *Al Fi'lu Al Dharar* yang jika diartikan secara per kata yakni *Al Fi'lu* berarti tindakan dan *Al Dharar* yang merupakan kata sifat dari *Al-Fi'lu* memiliki arti merugikan. Maka jika digabung antara kedua kata tersebut memiliki arti perbuatan merugikan yang memiliki padanan pengertian secara *lughowi* atau bahasa adalah PMH.²¹ Dalam sumber yang lain, PMH beristilah *Al Fi'lu Al Dharr* yang termasuk dalam salah satu sumber perikatan dalam Islam (*masdar al iltizam*).²²

Secara fundamental, PMH dalam hukum Islam dan *common law* memiliki pengertian yang sama, yaitu dapat dikatakan sebagai PMH apabila perbuatan itu menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Akibat dari adanya perbuatan yang merugikan tersebut, maka pelaku dapat meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita. Dalam makna yang lebih sempit, *Al Fi'lu Al Dharar* juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan dan tentunya secara otomatis juga harus merugikan orang lain dan memberikan akibat berupa tanggung jawab (*dhaman*) bagi pelaku. Dalam hukum Islam ada beberapa istilah yang pemaknaannya disamakan dengan PMH, yaitu *dhaman al 'udwan*, *al taqsir* yang kemudian mengakibatkan *mas'uliyah al taqshiriyah*, dan *'amal ghar al masyru'*.²³

Pada dasarnya sumber hukum yang dipakai dalam sistem hukum Islam adalah Al-Quran, tradisi Nabi, dan pendapat empat ahli hukum madzhab Hanafi, madzhab

²¹ Panji Adam Agus Putra, 'Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah' (2021) 4 *Gorontalo Law Review* 57.

²² Muhammad Nurcholis Alhadi, 'Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah' (2021) 7 *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*.

²³ Putra (n 21).

Malik bin Anas, madzhab Syafi’I, dan madzhab Hanbali.²⁴ Maka dalam setiap kebijakan dan pengambilan keputusan diambil dari sumber-sumber hukum di atas, termasuk sengketa PMH. Maka istilah hukum dalam sistem hukum Islam mengacu pada sumber-sumber hukum di atas, apabila bertentangan dengan sumber-sumber hukum di atas dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Setiap perbuatan yang memberikan akibat luka atau bahkan meninggal, korban atau kerabat dari orang yang meninggal dapat menuntut pembalasan (*qisas*) ke pengadilan yang setimpal akibat perbuatan pelanggarannya (*jinayat*). Istilah perbuatan melawan hukum secara umum dalam sistem hukum Islam juga termasuk di dalamnya adalah ranah pidana yang disebut dengan *hudud*. Maka apabila PMH tersebut diatur dalam sumber-sumber hukum di atas sebagai klasifikasi *hudud* maka tentu masuk pada ranah pidana. Seperti contohnya kasus pencurian yang bila terbukti terdakwa mencuri, maka hukumannya adalah amputasi tangan sesuai yang diatur dalam Al-Quran. Namun, apabila perbuatan tersebut hanya merugikan properti. Maka yang merusak properti tersebut hanya dapat mengklaim kompensasi.²⁵ Nampaknya, PMH dalam sistem hukum Islam cenderung tidak membedakan antara PMH pidana dan PMH perdata. Selama perbuatan tersebut memang diklasifikasikan sebagai perbuatan yang melawan sumber-sumber hukum yang diakui, maka perbuatan tersebut adalah PMH.

PMH dalam hukum Islam dan dalam hukum mana pun akan selalu memberikan konsekuensi hak untuk mendapat ganti kerugian yang setimpal dengan kerugian yang diderita oleh korban. Hal ini telah diatur dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Ayat 194 yang memiliki arti:

“Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah juga dia dengan seimbang sesuai serangannya terhadaopmu”.

²⁴ Abdul Basir bin Mohamad, ‘Islamic Tort Law’, *Comparative Tort Law* (Edward Elgar Publishing 2021).

²⁵ *ibid.*

Ayat ini diperkuat dengan keterangan yang dilontarkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang memiliki arti:

”bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain dan tidak boleh dimudaratkan”.²⁶

Terdapat beberapa perbuatan yang lazim dikategorikan sebagai PMH dalam Islam, yaitu *ghasab*. Mengambil hak orang lain dengan paksa, terkadang dengan kekerasan, dan tanpa izin pemiliknya dikenal sebagai *ghasab*. Selain itu, *Itlaf* adalah menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan fungsi dan kegunaan aslinya. Selanjutnya yaitu *al tasa’ufi isti’mal al haq* yang memiliki definisi bertindak sewenang-wenang. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa pelaku *al tasa’ufi isti’mal al haq* memiliki tiga ciri, pertama, mereka memiliki niat untuk menyebabkan kerusakan. Kedua, memiliki niat yang melanggar hukum, dan ketiga menyebabkan kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya. Keempat, penggunaan yang tidak lazim dan berbahaya bagi orang lain. Terakhir, menggunakan hak dengan kesalahan atau kelalaian.²⁷

Pada perkara PMH dalam islam ada beberapa contoh kasus sebagai contoh PMH, dan perlu diketahui bahwa tidak seperti pengadilan di Amerika Serikat, yang secara terbuka mencantumkan nama pihak yang terlibat dalam suatu kasus hukum, sistem peradilan di Arab Saudi mengedepankan kerahasiaan dengan tidak mengungkapkan identitas para pihak dalam perkara.²⁸ Sehingga kasus PMH di sistem hukum Islam dalam penelitian ini turut tidak mencantumkan identitas pihak yang ada dalam putusan. Pada kasus pertama yang mana melibatkan dua penggugat yang mengalami cedera serius akibat kecelakaan saat menggunakan taksi, di mana penyebabnya adalah kelalaian pengemudi. Hakim memutuskan kasus ini dengan menggunakan pendekatan hukum Syariah, yang menekankan tanggung jawab penjamin untuk menanggung kerugian akibat tindakannya. Dalam proses

²⁶ Putra (n 21).

²⁷ *ibid.*

²⁸ Majed Alshaihani, ‘Compensatory Damages Granted in Personal Injures: Supplementing Islamic Jurisprudence with Elements of Common Law’ (Maurer Theses and Dissertations, Indiana University Maurer School of Law 2017).

persidangan, pengadilan menerima laporan medis dan melibatkan pengadilan khusus untuk memperkirakan tingkat kerusakan fisik berdasarkan cedera yang diderita. Berdasarkan temuan ini, penggugat pertama menerima kompensasi sebesar 1.346.250 SR (359.000 USD), sementara penggugat kedua mendapatkan 450.000 SR (120.000 USD). Selain itu, biaya perjalanan dan pengobatan sebesar 421.942,23 SR (112.500 USD) juga diberikan kepada kedua penggugat. Penilaian kompensasi didasarkan pada persentase kerusakan tubuh yang diperhitungkan sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga putusan ini mencerminkan pendekatan Syariah yang adil dan berbasis keadilan.²⁹

Dalam kasus kedua, penggugat mengalami cedera serius saat mengendarai troli kereta luncur yang diduga cacat, menyebabkan ia terlempar sejauh lima belas meter dan menabrak batu. Cedera yang dialami termasuk pendarahan di atas dura mater, tengkorak retak, bekas luka di wajah, kekurangan memori, kehilangan indera penciuman, serta kehilangan beberapa gigi. Pengadilan meminta laporan medis untuk menilai tingkat kecacatan dan mengirimkan laporan tersebut kepada ahli untuk menentukan kompensasi. Tergugat mengklaim bahwa penggugat tidak mengencangkan sabuk pengaman, tetapi penggugat membawa dua saksi yang membantah klaim tersebut dan bersumpah di bawah sumpah Syariah bahwa sabuk pengaman telah diikat. Hakim memutuskan mendukung penggugat, dengan kompensasi sebesar 142.500 SR (38.000 USD). Pengadilan tidak memperhitungkan tekanan emosional sebagai elemen kompensasi, kecuali tekanan tersebut mengakibatkan kerugian moneter nyata. Keputusan ini menyoroti pendekatan Syariah dalam menyelesaikan kasus cedera pribadi, dengan mengutamakan bukti fisik dan prinsip tanggung jawab terhadap kerugian akibat cacat pada barang.

Perbedaan PMH yang ada dalam sistem *civil law*, *common law*, dan hukum Islam adalah PMH dalam *civil law* yang biasa disebut sebagai *onrechtmatige daad* didefinisikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan tetap dibedakan

²⁹ *ibid.*

antara PMH secara pidana dan perdata karena undang-undang yang mengatur juga berbeda, namun dalam satu peristiwa dimungkinkan masuk klasifikasi PMH pidana dan perdata menyempang unsur-unsur dari keduanya sejalan. Sedangkan *tort* didefinisikan sebagai perbuatan yang dapat dimintakan ganti kerugian, apabila perbuatan tersebut tidak diklasifikasikan dalam sumber hukum yang ada sebagai PMH, maka perbuatan tersebut bukanlah PMH. Sedangkan PMH dalam sistem hukum Islam didefinisikan sebagai perbuatan yang merugikan. PMH dalam sistem hukum Islam tidak membedakan PMH pidana dan PMH perdata. Selama perbuatan tersebut dikategorikan sebagai PMH dan dapat dimintakan ganti rugi dalam sumber hukum Islam, maka perbuatan tersebut adalah PMH. Perbedaan selanjutnya yang paling mencolok di antara ketiganya adalah ketiganya berasal dari sistem hukum yang berbeda dengan sejarah dan sejarah yang berbeda. Persamaan di antara ketiganya adalah sama-sama mengarah terhadap suatu peristiwa yang sama yaitu perbuatan yang merugikan dan sebab dari kerugian itu mengakibatkan dapat dimintakan ganti kerugian.

Asas-Asas yang Dapat Digunakan untuk Menentukan Hukum Negara Mana yang Diberlakukan dalam Sengketa PMH

PMH dapat menjadi sengketa hukum perdata internasional bila terjadi dengan adanya salah satu unsur, pertama pelaku dan korban adalah pihak yang berdomisili atau berkewarganegaraan lintas negara, PMH dilakukan di wilayah negara yang berbeda dengan pelaku, atau imbas dari PMH timbul di lintas negara. Bila *foreign element* tadi masuk dalam peristiwa PMH, maka terdapat permasalahan hukum perdata internasional yaitu, pertama sistem hukum negara manakah yang harus dipakai untuk menentukan kualitas PMH. Kedua, sistem hukum negara manakah yang harus dipakai untuk menetapkan ganti rugi yang harus dibayar.

Dua pertanyaan hukum perdata internasional itu dapat dijawab dengan menggunakan asas-asas yang telah dikenal di seluruh dunia dan sudah menjadi

konsensus di berbagai negara untuk menyelesaikan permasalahan PMH lintas negara. Yaitu asas pertama adalah *lex loci delicti commisi*. Asas ini menyatakan bahwa penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai PMH harus didasarkan hukum dari tempat perbuatan itu dilakukan. Bila A yang merupakan warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia yang sedang memakai mobil di negara Malaysia, lalu kemudian A menabrak B yang merupakan warga negara dan berdomisili di Australia, maka berdasarkan asas ini, sistem hukum yang dipakai haruslah sistem hukum negara Malaysia.

Asas kedua, *lex fori*. Asas ini menyatakan bahwa penentuan PMH didasarkan pada di mana perkara atau gugatan itu diajukan atau dengan kalimat lain, ditentukan berdasarkan pengadilan manakah yang mengadili perkara PMH *a quo*.³⁰ Asas ini tentu sangat menguntungkan pihak penggugat, karena secara keseluruhan didasarkan pada keinginan penggugat bahwa pengadilan manakah yang penggugat inginkan. Namun, bila melihat pada sudut pandang asas keseimbangan, hal ini menjadi wajar mengingat penggugat lebih dahulu dirugikan oleh pelaku sehingga hal inilah yang mengakibatkan timbulnya hak penggugat untuk mendapatkan ganti rugi atas penderitaannya. Sehingga hukum memberikan keleluasaan kepada penggugat untuk memberinya hak memilih sistem hukum manakah yang akan dipakai untuk memproses gugatannya

Asas ketiga yaitu *the proper law of tort* yang menyatakan bahwa yang menentukan kualitas PMH didasarkan pada sistem hukum yang memiliki kaitan paling sesuai dengan tuntutan perbuatan atau keadaan sengketa yang terjadi. Agar mudah memahami, dapat diambil contoh sengketa *Babcock v Jackson* pada tahun 1963. Dalam sengketa ini, suami istri *Willian Jackson* di akhir pekan sedang berwisata ke Kanada dengan menggunakan mobil berplat nomor yang teregistrasi di New York dan juga telah diasuransikan di New York. Terdapat penumpang lain di dalam mobil itu yakni *Miss Georgia Babcock* yang mereka semua adalah penduduk

³⁰ Muhammad Romli, 'Hukum Perdata Internasional Sebagai Sub Sistem Hukum Nasional Indonesia' (2021) 6 Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam 206.

New York. Di Ontario terjadi kecelakaan dikarenakan kelalaian *Mr Jackson* sebagai pengemudi dan *Miss Babcock* mengalami luka berat yang berakhir pengajuan gugatan oleh *Miss Babcock* terhadap *Mr Jackson* melalui *district of court* di negara bagian New York,

Berdasarkan hukum Provinsi Ontario, seorang penumpang gratis tidak berhak menuntut ganti rugi jika terjadi kecelakaan. Namun, pengadilan New York memutuskan bahwa hukum New York berlaku dikarenakan semua faktor, seperti penggugat, tergugat, nomor mobil, asuransi mobil, dan garansi mobil itu berasal dari New York.³¹

Kesimpulan

Dalam sistem *civil law*, *common law*, dan hukum Islam telah sama-sama mengatur adanya PMH. Perbedaan PMH yang ada dalam sistem *civil law*, *common law*, dan hukum Islam adalah PMH dalam *civil law* yang biasa disebut sebagai *onrechtmatige daad* didefinisikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan tetap dibedakan antara PMH secara pidana dan perdata karena undang-undang yang mengatur juga berbeda, namun dalam satu peristiwa dimungkinkan masuk klasifikasi PMH pidana dan perdata menyempang unsur-unsur dari keduanya sejalan. Sedangkan *tort* didefinisikan sebagai perbuatan yang dapat dimintakan ganti kerugian, apabila perbuatan tersebut tidak diklasifikasikan dalam sumber hukum yang ada sebagai PMH, maka perbuatan tersebut bukanlah PMH. Sedangkan PMH dalam sistem hukum Islam didefinisikan sebagai perbuatan yang merugikan. PMH dalam sistem hukum Islam tidak membedakan PMH pidana dan PMH perdata. Selama perbuatan tersebut dikategorikan sebagai PMH dan dapat dimintakan ganti rugi dalam sumber hukum Islam, maka perbuatan tersebut adalah PMH. Perbedaan selanjutnya yang paling mencolok di antara ketiganya adalah ketiganya berasal dari sistem hukum yang berbeda dengan sejarah dan sejarah yang berbeda. Persamaan di

³¹ Khairandy and Alfaqiih (n 14).

antara ketiganya adalah sama-sama mengarah terhadap suatu peristiwa yang sama yaitu perbuatan yang merugikan dan sebab dari kerugian itu mengakibatkan korban berhak dapat memintakan ganti kerugian dan pelaku berkewajiban membayar ganti rugi.

Bila PMH dikategorikan sebagai permasalahan hukum perdata internasional, maka terdapat beberapa asas yang bisa memberikan solusi pada permasalahan tersebut, yaitu pertama asas *lex loci delicti commisi*. Asas ini menyatakan penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai PMH harus didasarkan hukum dari tempat perbuatan itu dilakukan. Asas kedua, asas *lex fori*. Asas ini menyatakan bahwa penentuan PMH didasarkan pada di mana gugatan itu diajukan atau dengan kalimat lain, ditentukan berdasarkan pengadilan manakah yang mengadili perkara PMH. Lalu asas terakhir yaitu asas ketiga yaitu asas *the proper law of tort* yang menyatakan bahwa penentuan kualitas PMH didasarkan pada sistem hukum yang memiliki kaitan paling signifikan dengan runtutan perbuatan atau situasi sengketa yang dihadapi.

Daftar Bacaan

Buku

Irwansyah I, 'Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel' (2020) 8 Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Khairandy R and Alfaqiih A, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (FH UII Press 2020).

Marzuki PM, 'Penelitian Hukum'.

Prodjodikoro W, 'Perbuatan Melawan Hukum' [1984] Jakarta: Sumur Bandung.

Purwadi A, 'Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional' (Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas ..., 2016).

Jurnal

Alhadi MN, 'Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah' (2021) 7 VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum

- bin Mohamad AB, 'Islamic Tort Law', *Comparative Tort Law* (Edward Elgar Publishing 2021).
- Handayani P and others, 'Tort Law Dalam Konteks Hukum Perdata: Penegakan Hak Korban Kerugian' (2024) 2 *Jurnal Relasi Publik* 124.
- Iqbal FM, 'Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia' (2022) 4 *Jurnal Dialektika Hukum* 180.
- Majed Alshaibani, 'Compensatory Damages Granted in Personal Injures: Supplementing Islamic Jurisprudence with Elements of Common Law' (Maurer Theses and Dissertations, Indiana University Maurer School of Law 2017).
- Mantili R, 'Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda' (2019) 4 *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 298.
- Putra GP, 'KAJIAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH HEWAN BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN HUKUM JERMAN'.
- Putra PAA, 'Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah' (2021) 4 *Gorontalo Law Review* 57.
- Romli M, 'Hukum Perdata Internasional Sebagai Sub Sistem Hukum Nasional Indonesia' (2021) 6 *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 206.
- Sheila P, 'STUDI KOMPARATIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN THE LAW OF TORT INGGRIS (PENERAPAN DALAM MALPRAKTEK MEDIS)' (Universitas Indonesia 2011).
- Taufiq M, 'Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif' (2021) 5 *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 87.
- WSS PJ, 'Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum' (2022) 6 *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*.

--halaman ini sengaja di kosongkan--